YAYASAN ENTER ATHARUSSALAM

SK.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0001748.AH.01.04.Tahun 2018
Akta Nomor : 01.Arjamalis Roswar, SH.,SpN.,MH
Tertanggal 02 Februari 2018

Alamat: Link. Lebak Tirta Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota.Serang Banten

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ENTER ATHARUSSALAM
No. 001/KEP.YATHA/A/VI/2016

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ENTER (SDIT ENTER)

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dunia, maka Yayasan Enter Atharussalam perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT ENTER).

Mengingat :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YATHA Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu ENTER (SDIT ENTER)
b. Memebrikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada SDIT ENTER dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 25 Juni 2016

Dace Sarlin, S.H.I

Tembusan:

1. Pembina I Yayasan Enter Atharussalam (Drs. H. Lalu Atharussalam, M.Si)
2. Pembina II Yayasan Enter Atharussalam (Hj. Ratu Annisa Mufida, S.H)

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya - Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG
Nomor : 421 / 833 -Dispendbudkot/2019

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ENTER
KOTA SERANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional terhadap ***Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ENTER*** Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cipocok Jaya Nomor : 421.2/02-Dis.Pendbud-Kec/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019. Tentang Rekomendasi Pendirian ***Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ENTER*** Kota Serang.
2. Surat dari Kepala ***Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ENTER*** Kota Serang tentang Permohonan Ijin Operasional ***Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ENTER*** Kota Serang.

Menetapkan

Memutuskan

Kesatu : Memberikan Persetujuan dan Ijin Operasional ***Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ENTER*** Kota Serang

Kedua : Kepala Sekolah seperti yang dimaksud dalam tercantum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.

Ketiga : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama sebagai berikut .

1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan Misi Pendirian Lembaga Pendidikan tersebut
2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional
3. Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan.
4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahun.

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Sekolah yang bersangkutan

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Keenam : Surat Keputusan ini diberikan Kepada ***Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ENTER*** Kota Serang untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : **22 Maret 2019**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si
NIP. 19610429 197911 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001748.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ENTER ATHARUSSALAM

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. HAJI LALU ATHARUSSALAM RAIS, M.SI	3604010103570082

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. HAJI LALU ATHARUSSALAM RAIS, M.SI	3604010103570082	PEMBINA	KETUA
HAJJAH RATU ANNISA MUFIDA, SH	3604015205620900	PEMBINA	ANGGOTA
DACE SARLIM	3471132801840003	PENGURUS	KETUA
NENTI EPENDI	3604017012910204	PENGURUS	SEKRETARIS
RATU ANINA RAHAYU	3604044103610143	PENGURUS	BENDAHARA
LALU FARHAN NUGRAHA, SH, M.SI	3673011504850003	PENGAWAS	KETUA
SUNARYO	3673012705700001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002317.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 08 Februari 2018